



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

Kota Agung, 10 Juni 2020

Kepada Yth.
Saudara Camat
Se- Kabupaten Tanggamus
Di -

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 440/443/ 125/2020

TENTANG

**PELAKSANAAN PEMERIKSAAN RAPID TEST *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)
BAGI PELAKU PERJALANAN KELUAR DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

I. DASAR :

1. Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan *COVID-19* Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 6 Juni 2020, perihal Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Nomor : SR.04.03/II/6689/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Pelaksanaan Angkutan Udara Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 443/1074/V.024/VI/2020 tanggal 5 Juni 2020, perihal Pemberitahuan Rapid Test di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

II. MEMPERHATIKAN:

Notulen Hasil Rapat Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan di Ruang Rapat Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggamus pada Hari Senin dan Selasa tanggal 8 dan 9 Juni 2020 tentang Pembahasan Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test Bagi Pelaku Perjalanan Keluar Provinsi Lampung dan Mengantisipasi Dampak *New Normal* di Wilayah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Bidang Wisata dan Ekonomi.

III. KETENTUAN

Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19 bagi pelaku perjalanan ke luar daerah Provinsi Lampung, disampaikan sebagai berikut :

A. Tempat Pelaksanaan :

Pelaksanaan Pemeriksaan Rapid Test dan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 di Kabupaten Tanggamus dilaksanakan di Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta yang ditunjuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus, antara lain :

1. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah, terdiri dari :
 - 1) RSUD Batin Mangunang Kota Agung;
 - 2) UPTD Puskesmas Talang Padang Kecamatan Talang Padang;
 - 3) UPTD Puskesmas Gisting Kecamatan Gisting;
 - 4) UPTD Puskesmas Pulau Pangung Kecamatan Pulau Pangung;
 - 5) UPTD Puskesmas Rantau Tijing Kecamatan Pugung;
 - 6) UPTD Puskesmas Bulok Sukamara Kecamatan Bulok;
 - 7) UPTD Puskesmas Kelumbayan Barat Kecamatan Kelumbayan Barat;
 - 8) UPTD Puskesmas Sukaraja Kecamatan Semaka.
2. Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta, terdiri dari :
 - 1) Rumah Sakit Panti Secanti, Gisting;
 - 2) Klinik Husada Talang Padang;
 - 3) Klinik Alhafa, Kota Agung.

B. Prosedur Pelaksanaan dan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Rapid Test :

Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Rapid Test COVID-19 di Sarana Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Seluruh Kepala Pekon/Lurah membuat Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa Surat Keterangan yang diterbitkan adalah benar, dan apabila ternyata tidak benar bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, ditandatangani oleh kepala pekon/lurah diatas meterai Rp. 6.000,- (Format 1, sebagaimana terlampir). **Surat Pernyataan tersebut dibuat hanya 1 (satu) kali saja, Camat mengumpulkan Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dan menyerahkan ke Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, paling lambat pada tanggal 22 Juni 2020.**
2. Pelaku perjalanan menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Keperluan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19 kepada Kepala Pekon setempat (Form 1, sebagaimana terlampir);
3. Kepala Pekon/Lurah menerbitkan Surat Keterangan yang berisi data kependudukan dan tujuan perjalanan secara jelas (Form 2, sebagaimana terlampir).

C. Pembiayaan


Pelayanan Pemeriksaan Rapid Test untuk kepentingan perjalanan keluar daerah Provinsi Lampung di Kabupaten Tanggamus tidak digratiskan, namun dengan biaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanggamus.

IV. KRITERIA LAIN

Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditunjuk juga dapat memberikan pelayanan pemeriksaan Rapid Test selain untuk kepentingan perjalanan keluar daerah provinsi Lampung, juga untuk keperluan individu atau pribadi.

V. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan segera diteruskan kepada seluruh Kepala Pekon/Lurah di wilayah kerja saudara

BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Lampung, Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Lampung;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung

PARAF KOORDINASI DINAS KESEHATAN		
No.	NAMA JABATAN	PARAF
1.	WAKIL BUPATI	
2.	SEKDA	
3.	ASISTEN II	
4.	KA. DINKES	
5.	SEKRETARIS	
6.	KABID	
7.	KASUBDITKASUBAG	

KOP SURAT PEKON/KELURAHAN

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Umur :Tahun
Jabatan : Kepala Pekon/LurahKecamatan.....
Kabupaten Tanggamus
Alamat : Jl.
Kecamatan Kabupaten Tanggamus

Dengan ini menyatakan bahwa Keterangan untuk Pemeriksaan Rapid Test COVID-19 bagi Pelaku Perjalanan keluar Daerah Provinsi Lampung yang kami terbitkan adalah **benar** adanya, dan apabila keterangan yang kami berikan ternyata tidak benar, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

.....,2020

Kepala Pekon/Lurah.....
Kecamatan

Materai Rp. 6.000,-

.....

....., 2020

Perihal : Permohonan Surat Keterangan
Untuk pemeriksaan Rapid Test
COVID-19 untuk Pelaku Perjalanan
ke Luar Daerah Provinsi Lampung

Kepada Yth.
Kepala Pekon/Lurah
Kecamatan
Di -
.....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- Nama :
- Tempat /Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Nomor Induk Kependudukan :
- Nomor HP/WA :
- Alamat :

Dengan ini menyampaikan permohonan Penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Rapid Test COVID-19, untuk keperluan Pejalanan Keluar Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

- Tujuan Perjalanan :
- Waktu Pelaksanaan Perjalanan :
- Perkiraan Tiba di Tujuan :
- Moda Transportasi :

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

KOP SURAT PEKON/LURAH

SURAT KETERANGAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Umur :Tahun

Jabatan : Kepala Pekon/Lurah Kecamatan.....
Kabupaten Tanggamus

Alamat : Jl.
Kecamatan Kabupaten Tanggamus

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Tempat /Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin :

Nomor Induk Kependudukan :

Nomor HP/WA :

Alamat :

Adalah benar penduduk Pekon/Kelurahan.....Kecamatan Kabupaten Tanggamus, dengan ini mohon untuk dapat dilakukan pemeriksaan Rapid Test COVID-19 kepada yang bersangkutan untuk keperluan perjalanan keluar Daerah Provinsi Lampung sebagai berikut :

Tujuan Perjalanan :

Waktu Pelaksanaan Perjalanan :

Perkiraan Tiba di Tujuan :

Moda Transportasi :

Demikian Surat Keterangan ini disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

..... 2020

Kepala Pekon/Lurah
Kecamatan